



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 23 A TAHUN 2018

TENTANG  
TATACARA PENYALURAN SUBSIDI SEMBAKO KEGIATAN PASAR MURAH  
DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak kenaikan harga sembako pada bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri khususnya bagi keluarga tidak mampu, maka perlu dilakukan kegiatan penyaluran subsidi sembako melalui Pasar Murah sembako;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata cara Penyaluran Subsidi Sembako Kegiatan Pasar Murah Sembako di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYALURAN SUBSIDI SEMBAKO KEGIATAN PASAR MURAH DI KOTA PEKALONGAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
5. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan.
7. *Sharing* harga adalah bentuk subsidi yang diberikan Pemerintah Kota Pekalongan kepada masyarakat kurang mampu dengan mekanisme melakukan pembelian per komoditi yang dijual dengan harga beli tertentu dengan maksud dapat mengurangi harga jual komoditi tersebut ke masyarakat.
8. Penyaluran sembako adalah proses pendistribusian sembako dari Pemerintah Daerah kepada **masyarakat kurang mampu** melalui penjualan sembako oleh BULOG.
9. Harga penjualan sembako adalah harga perpaket yang disepakati oleh Pemerintah Kota dan BULOG.
10. BULOG adalah Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Sub Divre VI Pekalongan.
11. Masyarakat kurang mampu adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah.

## BAB II

### JENIS DAN JUMLAH PAKET SEMBAKO SERTA BESARAN *SHARING* HARGA

#### Pasal 2

Jenis dan jumlah paket sembako ditetapkan sebagai berikut :

- a. Beras sebanyak 5 (lima) kilogram;
- b. Minyak Goreng sebanyak 1 (satu) liter;
- c. Gula pasir sebanyak 2 (dua) kilogram.

#### Pasal 3

Besaran *sharing* harga perkomoditi sembako sesuai rincian sebagai berikut :

- a. Beras sebanyak 5 kg, diberikan *sharing* harga sebesar Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah) perkilogram;

- b. Minyak Goreng kemasan sebanyak 1 liter, diberikan *sharing* harga sebesar Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah) perliter;
- c. Gula pasir sebanyak 2 kg, diberikan *sharing* harga sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) per kilogram.

#### Pasal 4

Jenis dan jumlah paket sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan besar *sharing* harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dievaluasi setiap tahun dan menyesuaikan alokasi anggaran pada APBD Kota Pekalongan.

### BAB III

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 5

- (1) Walikota memberi kewenangan kepada Sekretaris Daerah untuk :
  - a. melakukan kerjasama penyediaan sembako dan penyalurannya dengan BULOG dan secara rinci tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Sekretaris Daerah dan Kepala BULOG;
  - b. menetapkan harga jual yang berlaku pada saat pelaksanaan Pasar Murah;
  - c. menetapkan besarnya *sharing* harga perkomoditi subsidi paket sembako pada saat pelaksanaan Pasar Murah;
- (2) Untuk penyaluran sembako dengan subsidi harga, Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala Bagian Perekonomian untuk melaksanakan kegiatan Pasar Murah dengan mekanisme :
  - a. menentukan titik lokasi serta jumlah paket setiap titik pada pelaksanaan Pasar Murah;
  - b. mensosialisasikan kepada pihak Kecamatan dan Kelurahan serta pihak terkait terkait pelaksanaan kegiatan Pasar Murah;
  - c. mencetak dan membagikan kupon kepada pihak Kelurahan sesuai titik sasaran untuk kemudian pihak Kelurahan mendistribusikan masyarakat tidak mampu sebagai penerima manfaat;
  - d. bertanggung jawab atas pelaksanaan pasar Murah dan penyaluran subsidi sembako melalui kerjasama dengan BULOG;
  - e. mencairkan besaran *sharing* harga kepada BULOG.

### BAB IV

#### MEKANISME PELAKSANAAN DAN PEMBAYARAN *SHARING* HARGA

#### Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Kepala Bulog Tentang Pelaksanaan Pasar Murah Sembako untuk pengadaan paket sembako serta menjual paket sembako dengan harga jual dan besarnya *sharing* harga yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai kesepakatan dalam PKS tersebut.

- (2) Bagian Perekonomian melaksanakan Pasar Murah Sembako di lokasi yang telah ditetapkan.

#### Pasal 7

- (1) Pembeli paket sembako bersubsidi yang utama adalah masyarakat kurang mampu yang dibuktikan dengan kepemilikan kupon.
- (2) Pembelian menggunakan kupon dilaksanakan pada jam 08.00-11.00. Jika paket sembako sampai batas waktu belum habis maka penjualan selanjutnya kepada masyarakat yang tidak mendapat kupon dengan syarat membawa fotocopy KTP kelurahan setempat.
- (3) Penyaluran kupon kepada masyarakat kurang mampu dilakukan oleh kelurahan sesuai dengan alokasi setiap kelurahan yang telah ditetapkan
- (4) 1(satu) Penerima manfaat hanya mendapatkan 1 (satu) kupon dan disertai fotocopy KTP Kelurahan setempat.
- (5) Penerima manfaat membeli sembako dengan harga jual yang ditetapkan BULOG setelah dikurangi dengan *sharing* harga perkomoditi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan .

#### Pasal 8

BULOG melaksanakan penyaluran paket sembako dengan harga jual setelah dikurangi *sharing* harga perkomoditi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

#### Pasal 9

- (1) Pembiayaan subsidi paket sembako dibebankan pada APBD Kota Pekalongan.
- (2) Pembayaran subsidi harga berupa *sharing* harga dibayarkan kepada BULOG oleh Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan dengan disertai Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Sekretaris Daerah dengan Kepala Bulog, Daftar Penerima Manfaat serta Berita Acara Hasil Penjualan.

### BAB VII

#### PELAPORAN

#### Pasal 10

Bagian Perekonomian menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pasar Murah Sembako kepada Walikota Lewat Sekretaris Daerah.

BAB VIII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 21 Maret 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,



M.SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	